



BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016–2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tolitoli untuk periode 1 (satu) tahunan.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tolitoli dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.
- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang ditetapkan Renstra terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido
 4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 6. Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 9. Dinas Sosial
 10. Dinas Tenaga Kerja
 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 12. Dinas Ketahanan Pangan
 13. Dinas Lingkungan Hidup
 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 16. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
 17. Dinas Perhubungan
 18. Dinas Komunikasi dan Informatika
 19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
 21. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 22. Dinas Persandian
 23. Dinas Perpustakaan dan Arsip
 24. Dinas Perikanan
 25. Dinas Pariwisata

26. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
27. Dinas Perkebunan dan Peternakan
28. Dinas Perdagangan
29. Dinas Perindustrian
30. Dinas Transmigrasi
31. Sekretariat Daerah
32. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
33. Kecamatan Baolan
34. Kecamatan Galang
35. Kecamatan Tolitoli Utara
36. Kecamatan Dondo
37. Kecamatan Dampal Utara
38. Kecamatan Dampal Selatan
39. Kecamatan Basidondo
40. Kecamatan Lampasio
41. Kecamatan Ogodeide
42. Kecamatan Dakopemean
43. Inspektorat Daerah
44. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
45. Badan Keuangan Daerah
46. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
47. Badan Penelitian dan Pengembangan

BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII	:	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 257

